



PUTUSAN

Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

Penggugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Hukum, Pekerjaan Dosen, Alamat Bangun Rejo II, RT 001, RW 002, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2 Hukum, Pekerjaan Polri, Alamat Perumahan Mega Sentul Alamanda Jalan adhenium III Blok S No. 50 RT 06, RW 08, Kelurahan Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 4 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku

halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor: 269/30/IV/2018, tertanggal 06 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan- kepercayaannya itu. ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal yang pertamakalinya di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Perumahan Mega Sentul Alamanda Jalan Adhenium III Blok S No. 50, Kelurahan Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak lahir pada tanggal 12 Desember 2018 dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2018 Tergugat mulai berubah yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami kurang menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai seorang istri seperti Tergugat tidak pernah terbuka tentang gaji yang di terima oleh Tergugat sebagai seorang PNS (Polri) dan penghasilan lainnya yang di terima oleh Tergugat dari usahanya padahal Penggugat sudah sering bertanya kepada Tergugat untuk apa saja penghasilan Tergugat tersebut di gunakan. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat

halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus Rumah Tangga. Selama Tergugat berubah dalam kesehariannya juga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat juga suka marah dan emosi tanpa sebab yang jelas ketika diajak bicara kepada Penggugat, Tergugat baru berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat apabila Tergugat ingin menyuruh penggugat dan ingin melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat;

- 6.2. Bahwa pada saat Tergugat berubah dan ketika masih hidup bersama Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat, sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan Penggugat sendiri. Tergugat juga tidak peduli dengan kehamilan Penggugat saat itu. Pada saat Penggugat sakit, Penggugat yang harus membiayai berkali-kali biaya perobatannya sendiri;
- 6.3. Tergugat juga mengurung Penggugat dirumah setiap harinya. Tergugat juga tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengikuti aktivitas dan atau kegiatan di komplek Perumahan tersebut seperti Arisan ataupun pengajian. Tergugat juga tidak mengizinkan Penggugat untuk mengikuti kegiatan Bhayangkari, bahkan Tergugat tidak mau menguruskan Kartu Penunjukan Istri (KPI) Polisi;
- 6.4. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga dikendalikan oleh Orang Tuanya, terutama Ibunya.
7. Bahwa pada tanggal 18 Juli terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana ketika itu Penggugat menanyakan tentang izin cuti alasan penting (Menikah) Tergugat. Karena Penggugat dan keluarga akan mengadakan resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya belum ada di adakan resepsi di tempat kediaman Penggugat. Namun Tergugat mengatakan bahwa cutinya tidak di kabulkan. Mendegar itu penggugat agak kesal karena jauh-jauh hari penggugat juga sudah mengingatkan kepada Tergugat, dan Tergugat juga tidak terima terhadap

halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- sikap kesal Penggugat tersebut dan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, seperti brengsek, tidak punya otak, bodoh, dan peak.
8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Karena acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat akan di laksanakan pada sabtu tanggal 21 Juli 2018, karena Penggugat berfikir walaupun Tergugat tidak datang biarlah Penggugat menanggung malu bersama dengan keluarga Penggugat. Pada saat Penggugat pulang ke Riau Tergugat yang mengantar Penggugat dari rumah kediaman di Bogor ke bandara Soekarno-Hatta;
 9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 Wib Tergugat datang bersama dengan orangtua Tergugat di tempat kediaman Penggugat, untuk acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan pada sekitar pukul 21. 00 Wib Tergugat pulang kembali ke Bogor bersama dengan keluarga Tergugat, tanpa pamitan dan terkesan terburu-buru;
 10. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 Penggugat berusaha menghubungi Tergugat melalui Telp Celuler namun Tergugat sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat;
 11. Bahwa selama berpisah Penggugat juga sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak ada jawaban bahkan Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil saat itu hingga melahirkan dan sampai sekarang juga tidak peduli dengan kondisi Pengugat dan anaknya;
 12. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Tergugat juga tidak bertanggungjawab sama sekali terhadap anak yang dikandung Penggugat saat itu hingga Penggugat melahirkan dan sampai sekarang. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bangun Rejo II RT 001 RW 002, Kelurahan Bagan Sinembah Kota, Kecamatan Bagan

halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat Tergugat diatas;

13. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara berkomunikasi lewat telp seluler dengan keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat pura-pura sudah tidak kenal dengan keluarga Penggugat dan setelah itu di hubungi lagi tidak pernah mau mengangkat Telp;
14. Bahwa dengan perubahan dan sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak nyaman dan tentram. Penggugat juga sudah berusaha sabar dan menunggu itikad baik dari Tergugat hingga sekarang, namun sampai sekarang tidak ada itikad baik Tergugat dan keluarganya. Bahkan Tergugat dan keluarganya sudah melupakan Penggugat dan anaknya. Hingga kesabaran Penggugat sebagai manusia sudah tidak ada lagi;
15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;
16. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak

halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

حل اصملا بلع بلع مدقم دسافملا ورد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Penggugat juga meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak. Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

17. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dan huruf (g) berbunyi *"Suami melanggar Taklik Talak"*. Dalam hal ini Tergugat melanggar sigat ta'liq sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih"*. Serta diperkuat dengan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, dan ayat (3) yang berbunyi *"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"*; serta pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, dan ayat (4) huruf a dan b *"Sesuai dengan*

halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak;

18. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Desember 2018 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak hadhanah), dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka beralasan hukum anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dalam hal terjadi perceraian: *huruf (a) "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, huruf (b) berbunyi "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam hal ini mulai Penggugat hamil sampai melahirkan hingga sekarang Tergugat juga tidak bertanggungjawab terhadap anaknya;*
19. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 19.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);
 - 19.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - 19.3. Membayar nafkah terhutang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) perbulan × 16 (enam belas) Bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta) yang selama ini tidak diberikan kepada Penggugat serta mengganti biaya keperluan kelahiran bayi yang akan lahir saat itu dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya persalinan Penggugat pada saat melahirkan Caesar saat itu dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

halaman 7 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



rupiah), jadi dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

- 19.4. Membayar Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai bisa membiayai hidupnya sendiri. Dalam pemberian nafkah terhadap anak dengan cara menstransfer langsung ke Rekening yang Penggugat berikan kepada Tergugat. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai anggota Polri dan penghasilan lain di luar sebagai anggota Polri;
 20. Bahwa mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 3 (tiga) hal. 14 dan 15 yang berbunyi “kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;
 21. Bahwa saat ini Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI yang berpenghasilan rata-rata Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;
Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
- PRIMER:**
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadhanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 12 Desember 2018 berada di bawah hak hadhanah Penggugat;
 4. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:
 - a. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000, (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - c. Membayar nafkah terhutang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta) perbulan \times 16 (enam belas) Bulan = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta) yang selama ini tidak diberikan kepada Penggugat serta mengganti biaya keperluan kelahiran bayi yang akan lahir saat itu dengan jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan biaya persalinan Penggugat pada saat melahirkan Caesar saat itu dengan jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jadi dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);
 - d. Membayar Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai bisa membiayai hidupnya sendiri. Dalam pemberian nafkah terhadap anak dengan cara menstransfer langsung ke Rekening yang Penggugat berikan kepada Tergugat. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai anggota Polri dan penghasilan lain di luar sebagai anggota Polri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban sebagai berikut:
- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) selama masa iddah;
 - c. Membayar nafkah terhutang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta) perbulan \times 16 (enam belas) Bulan = Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta) yang selama ini tidak diberikan kepada Penggugat serta mengganti biaya keperluan kelahiran bayi yang akan lahir saat itu dengan jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan biaya persalinan Penggugat pada saat melahirkan Caesar saat itu dengan jumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jadi dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);

halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- d. Membayar Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai bisa membiayai hidupnya sendiri. Dalam pemberian nafkah terhadap anak dengan cara menransfer langsung ke Rekening yang Penggugat berikan kepada Tergugat. Apalagi Tergugat juga memiliki penghasilan yang cukup sebagai anggota Polri dan penghasilan lain di luar sebagai anggota Polri;

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1407051502190003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/30/IV/2018, tertanggal 06 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-18022019-0043. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1407056806890002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Perincian Biaya Melahirkan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Perincian Biaya USG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Perincian Biaya Imunisasi Anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Perincian Biaya Pengobatan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi:

1. **Saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 11 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada bulan Maret tahun 2018 dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, selain itu Tergugat sangat pencemburu, Penggugat sering di kurung oleh Tergugat di dalam rumah, tanpa boleh bergaul dengan tetangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, akan tetapi Penggugat sering menelfon Saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, saat itu orang tua Tergugat menyatakan menitipkan Penggugat untuk sementara di rumah orang tua Penggugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dan keluarganya, akan tetapi orang tua Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat tidak mengenal Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

halaman 12 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak;
2. **Saksi**, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Abang Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah pada bulan Maret tahun 2018 dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat, selain itu Tergugat sangat pencemburu, Penggugat sering di kurung oleh Tergugat di dalam rumah, tanpa boleh bergaul dengan tetangga;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat secara langsung, akan tetapi Penggugat sering menelfon Saksi ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya sampai saat ini;
 - Bahwa Tergugat berprofesi sebagai anggota POLRI, dengan pangkat yang sama dengan Saksi, penghasilan saksi saat ini sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan;

halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dan keluarganya, akan tetapi orang tua Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat tidak mengenal Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengasuh anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.2, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara. Selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah, nafkah anak, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena

halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1., sampai dengan P.9., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat, telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini baru berusia 1 (satu) tahun;

halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Maret 2018 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan telah memiliki seorang anak yang bernama Anak yang sampai saat ini baru berusia 1 (satu) tahun;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Maret 2019;
 3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
 4. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Juli 2018
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang belum mumayyiz;
 2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 4. Bahwa Tergugat memiliki hutang nafkah terhadap Penggugat selama 16 (enam belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal

halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, untuk diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. *In cassu*, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Secara formil tata cara pengajuan gugatan *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan

halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak hadhanah terhadap anaknya dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa secara materil (substansi) dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi anaknya tersebut. Gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3, yang diajukan Penggugat dalam persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut kini masih dibawah umur (belum mencapai usia mumayyiz atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anak-anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan

halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* sehingga untuk menentukan peguasaan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan, Penghasilan Tergugat sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, sepanjang tidak terbukti nusyuz. Oleh karena itu berdasarkan kepatutan dan kelayakan hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan, Penghasilan Tergugat sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, sepanjang tidak terbukti nusyuz. Oleh karena itu berdasarkan kepatutan dan kelayakan hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah terhutang selama 16 bulan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kebutuhan hidup layak dan kemampuan Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 16 (enam belas) bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya keperluan kelahiran bayi sebesar

halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan biaya persalinan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6., P.7., P.8., dan P.9., telah terbukti bahwa Tergugat memiliki hutang untuk perawatan sebelum dan setelah melahirkan sebesar Rp16.405.000,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah) kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat agar membayar hutang tersebut kepada Penggugat sebesar Rp16.405.000,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan bias membiayai hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, menurut pendapat Ulama yang diambil alih oleh hakim sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177 yang artinya "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak". Dan dalam Kitab Al-Um halaman 78 yang artinya "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah anak tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya sesuai dengan kemampuannya dan akan berlaku terus sampai anak tersebut dewasa, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai anggota POLRI yang penghasilan setiap bulannya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu berdasarkan kalayakan dan kemampuan Tergugat, Hakim membebankan kepada Tergugat agar memberikan nafkah untuk anak tersebut minimal

halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan menyerahkan uang tersebut melalui rekening Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang untuk Penggugat sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perawatan sebelum dan sesudah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp16.405.000,00 (enam belas juta empat ratus lima ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak yang bernama **ANAK** sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;
10. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zainuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Zainuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp970.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp1.066.000,00

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Utj.